

# **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Strategi Manajemen Berbasis Keadilan Sosial dalam Pelayanan Kesehatan**

## ***(Health Social Security Organizing Agency (BPJS) as a Social Justice-Based Management Strategy in Health Services)***

Oleh:

**Bunga Tri Amanda; Aditya Yuda Prasetya; Kaharudin; Billy Josef Anis**

*Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa*

[bunga.trimanda@gmail.com](mailto:bunga.trimanda@gmail.com); [adityayudaprasetia@gmail.com](mailto:adityayudaprasetia@gmail.com); [kaharudin.syach.ks@gmail.com](mailto:kaharudin.syach.ks@gmail.com); [billyjosef@pelitabangsa.ac.id](mailto:billyjosef@pelitabangsa.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan BPJS kesehatan sebagai pelaksanaan nilai-nilai sila ke 5 Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, dimana data penelitian diperoleh dari data sekunder yang meliputi studi pustaka, jurnal, perundang-undangan, publikasi di website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibuat pemerintah sebagai program kesehatan berbasis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakannya demi kelangsungan hidup. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan hampir seluruh Pelayanan Kesehatan dimana BPJS sudah memperhitungkan dan menyeleksi ketersediaan jumlah peserta untuk masing-masing Pelayanan Kesehatan. Di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 bahwa "Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan kurang mampu sesuai martabat kemanusiaan" dengan demikian pemerintah berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan menyelenggarakan program jaminan sosial terutama untuk tujuan terjaminnya hak kesehatan orang miskin atau kurang mampu.*

#### **Kata kunci:**

*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Keadilan Sosial, Pelayanan Kesehatan*

### **ABSTRACT**

*Health is a basic need of every human being. Every Indonesian citizen has the right to get health services guaranteed by the state. The purpose of this study is to describe the implementation of BPJS health as the implementation of the values of the 5th precept of Pancasila which reads "Social justice for all Indonesian people". The research method used in this study is a qualitative analysis method, where research data is obtained from secondary data which includes literature studies, journals, legislation, publications on the website. The results showed that the Social Security Administering Body (BPJS) for Health was created by the government as a social justice-based health program for all Indonesians so that all levels of society could use it for survival. BPJS Health cooperates with almost all Health Services*

where BPJS has calculated and selected the availability of the number of participants for each Health Service. In Indonesia, it is emphasized in Article 34 paragraph (2) of the 1945 Constitution that "The State shall develop a Social Security System for all the people and empower the weak and underprivileged in accordance with human dignity." especially for the purpose of ensuring the health rights of the poor or underprivileged.

**Keywords:**

*Health Social Security Administering Body, Social Justice, Health Services*

## **Pendahuluan**

Jaminan sosial adalah program pemerintah dalam menjamin kebutuhan minimum rakyat. Jaminan sosial memiliki konsep universal yang fleksibel sesuai dengan tingkat perkembangan (Isharyanto, 2016). Tujuan pembangunan kesehatan Pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi: "Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis".

Indonesia mulai memberlakukan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014 dan direncanakan mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

Pada prosedur pelayanan kesehatan saat ini pun diatur dalam undang - undang tidak asal berobat dengan menggunakan kartu jaminan kesehatan nasional Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan "Pelayanan Kesehatan bagi peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi Fasilitas Kesehatan dimulai dari FKTP Peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis".

Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, harus secara terus menerus melakukan perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pelayanan kesehatan, ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah barang tentu memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Indonesia sebagai negara berlandaskan pada Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial dan bertujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya. Keadilan sosial bukan sekadar berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, tetapi berbicara lebih luas tentang hak warga negara dalam sebuah negara. Keadilan

Bunga Tri Amanda; Aditya Yuda Prasetya; Kaharudin; Billy Josef Anis:

sosial adalah keadaan dimana kekayaan dan sumber daya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Dalam konsep ini didapatkan pengertian bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat.

Realisasi dari prinsip keadilan sosial adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Selain itu dalam realisasinya Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan negara, sehingga Pembangunan Nasional harus senantiasa meletakkan asas keadilan sebagai dasar operasional serta dalam penentuan berbagai macam kebijaksanaan dalam pemerintahan negara.

Di mata hukum, kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi individual (pribadi) atau hak untuk menentukan nasib sendiri. Hal ini disebabkan karena hak asasi individual atau hak untuk menentukan nasib sendiri, juga ada hak asasi sosial. Artinya, kedua kategori hak asasi tersebut dalam kenyataannya mengungkapkan dimensi individual dan sosial dari keberadaan atau eksistensi sesuatu. Menurut Ruud Verberne, dasarnya hak-hak asasi pribadi subjek hukum, yaitu pasien yang mencakup

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak atas pelayanan kesehatan;
- c. Hak atas integritas badaniah dan rohaniyah;
- d. Hak atas tubuh sendiri.

Salah satu kunci keberhasilan dalam pelayanan medis maupun pelayanan kesehatan adalah adanya tumbuh kepercayaan pasien/keluarga atas upaya penyembuhan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Upaya pengobatan dan penyembuhan yang dilakukan oleh dokter di dahului dengan adanya persetujuan pasien atas dasar informasi yang diberikan oleh dokter perihal penyakit dan upaya yang harus dilakukan dalam upaya penyembuhan penyakit tersebut. Di Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 "Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan kurang mampu sesuai martabat kemanusiaan" dengan demikian pemerintah berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dengan menyelenggarakan program jaminan sosial terutama untuk tujuan terjaminnya hak kesehatan orang miskin atau kurang mampu.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan sistem berbasis keadilan sosial di Pelayanan Kesehatan. Penelitian ini akan membahas mengenai peranan BPJS kesehatan terhadap pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan berasas keadilan sosial, pengembangan ekonomi pelayanan kesehatan, dan mendeskripsikan pelaksanaan BPJS kesehatan sebagai pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sila ke 5 Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

## Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan acuan kepustakaan yaitu pada sistem perundang-undangan sertai teori-teori yang dikemukakan oleh para penulis terdahulu dan pakar hukum Tata Negara. Setelah data didapatkan, dikumpulkan dan diolah dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu dengan memilih data terbaik yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil pengolahan

data dilanjutkan secara deskriptif analitik dengan menggambarkan secara lengkap dan detail mengenai aspek tertentu bersangkut paut dengan permasalahan dan dianalisis untuk mendapat kebenaran yang ada.

## Hasil Penelitian

### A. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pemerintah membangun program jaminan sosial. Jaminan sosial yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah ini berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak seperti pembuatan Jamkesmas, Jamkesda, ASKES dan yang terbaru adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemudian berubah menjadi Badan Hukum Publik yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu maka perlu dipahami bahwa prinsip good governance menjadi landasan negara dalam menerapkan pelayanan kesehatan yang berarti memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakatnya serta memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial (Solechan, 2019).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

Pada awalnya lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia adalah lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia yang kemudian menjadi BPJS Kesehatan. Pada awal 2013, PT Askes Menjadi BPJS Kesehatan. BPJS diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih baik lagi dari sebelumnya (Janis, 2014).

Namun dalam praktiknya sebenarnya masih banyak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan BPJS dengan adanya perbedaan signifikan kualitas pelayanan berdasarkan keselamatan pasien, efektivitas dan efisiensi, dan berorientasi pada pasien, serta kepuasan pasien antara pasien yang menggunakan BPJS dan umum (tidak menggunakan BPJS) (A. Pertiwi, 2017). Dari perbedaan tersebut diketahui hingga sampai saat ini masih terdapat kekurangan yang harus dievaluasi dan diperharui oleh pemerintah guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. BPJS memiliki visi dan misi di dalamnya yang harus dilaksanakan, antara lain: Visi BPJS Kesehatan : "Cakupan Semesta 2019". paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.

Misi BPJS Kesehatan adalah membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Menjalankan dan mamantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan; Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan

program; Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul; Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen resiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan; Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan.

Dalam Undang-Undang BPJS telah ditentukan bahwa BPJS Kesehatan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Dalam implementasi pelayanan kesehatan, BPJS juga memperhatikan hak para pekerja dengan menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Menurut UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional ) program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia (BPJS Ketenagakerjaan, 2016).

## **B. Asas Keadilan Sosial**

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang dapat mengakomodir segala kepentingan individu agar masing-masing individu mendapatkan perlindungan kepentingan dan kebahagiaan. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Inti dari pengertian tersebut bahwa memberikan masing-masing haknya dan tidak lebih, tapi juga tidak kurang daripada haknya.

Menurut Rawls meskipun keadilan berhubungan dengan kesejahteraan tetapi sifat hubungan itu tidak langsung, hal yang berhubungan langsung dengan keadilan adalah berkait dengan pembagian hak dan wajib. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain. Keadilan berkaitan dengan sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia lainnya.

Asas keadilan menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang sedangkan asas keseimbangan menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Ada tiga prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Suryawasita yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.

Keadilan di dalam Pancasila muncul pada sila kelima, dengan kata-kata "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kata "sosial" digambarkan oleh Soediman sebagai hubungan antar-manusia dalam kelompoknya. Tiap-tiap individu memiliki empat unsur atau alat perlengkapan hidupnya, yakni raga, rasa, rasio, dan hidup dengan rukun. Keempat hal ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya agar ada ketenteraman, keseimbangan, dan harmoni. Inilah yang disebut oleh Soediman Kartohadiprojo sebagai "bahagia". Jadi, menurut Soediman Kartohadiprojo, kebahagiaan yang diharapkan sebagaimana dilukiskan di dalam sila kelima Pancasila adalah sama dengan "keadilan sosial" atau "kesejahteraan sosial".

Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatakan, bahwa yang dimaksud seimbang adalah hak dan kewajiban; artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan.

### **C. Asas Keadilan Sosial dalam Pelayanan Kesehatan**

BPJS Kesehatan bekerja sama dengan hampir seluruh Pelayanan Kesehatan dimana BPJS sudah memperhitungkan dan seleksi ketersediaan jumlah peserta untuk masing-masing Pelayanan Kesehatan. Dalam hal ini harus ada keadilan dalam pembagian jumlah peserta yang berhubungan dengan optimalisasi kinerja di Pelayanan Kesehatan.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Peraturan menentukan bahwa rumah sakit harus berbadan hukum, dalam arti

adalah lembaga hukum yang manajemennya berdasarkan hukum menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

## **Pembahasan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan Badan Hukum Publik yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip good governance menjadi landasan negara dalam menerapkan pelayanan kesehatan yang berarti memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakatnya serta memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Jaminan Kesehatan menurut UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Asas keseimbangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatakan, bahwa yang dimaksud seimbang adalah hak dan kewajiban; artinya pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Keadilan merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan hampir seluruh Pelayanan Kesehatan dimana BPJS sudah memperhitungkan dan menyeleksi ketersediaan jumlah peserta untuk masing-masing Pelayanan Kesehatan, supaya terdapat keadilan dalam pembagian jumlah peserta yang berhubungan dengan optimalisasi kinerja di Pelayanan Kesehatan.

## **Kesimpulan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai jaminan kesehatan nasional yang memiliki peraturan perundang-undangan dalam pelayanan kesehatan merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.

## **Daftar Pustaka**

- Isharyanto. (2016). Hukum Kesehatan Suatu Pengantar, Pustakapedia: Tangerang, 2016
- Solechan. (2019). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 4.
- Taufiq Nur Hariadi. (2000). Keadilan Pembagian Sistem Kapitasi Pada Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Untuk Mengurangi Defisit.
- Anzward, Bruce; Muslaini, Muhammad. (2018). Prinsip Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Pasien Penerima bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. *Jurnal De Facto* Vol 5 No.2. Balikpapan.